

NASKAH AKADEMIK

**PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT**



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERANG

Jl. Kitapa Nomor 1, Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang,
Banten 42111

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini dapat terselesaikan.

Naskah Akademik ini merupakan hasil pengkajian terhadap pentingnya regulasi Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan terhadap Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana amanat dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan landasan tersebut maka secara jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, selain itu pula pada lampiran bagian E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur tentang kewenangan Satpol PP dalam menjaga penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Serang Khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya yang atas kerjasamanya telah menyediakan data-data, yang berguna dalam penyelesaian kajian ini, tak lupa pula terima kasih terhadap para pihak yang telah membantu.

Serang, Februari 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi masalah	4
C. Tujuan	5
D. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	11
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	11
B. Ruang Lingkup Materi	13
BAB IV PENUTUP	14
A. Simpulan	14
B. Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹. Negara Hukum di Indonesia disebut juga Negara Hukum Pancasila yang dipahami sebagai negara hukum yang mendasarkan cita-citanya pada apa yang dikandung Pancasila. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee*. Sebagai cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*ligitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia².

Indonesia selain sebagai negara hukum Indonesia juga terbagi atas daerah-daerah provinsi dan kabupaten dan kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”³. Dengan demikian pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri:

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3)

² Satya Arinanto, Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm. 211

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1).

1. Urusan pemerintahan wajib;
 - a. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan dasar; dan
 - b. Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar;
2. Urusan pemerintahan pilihan.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat urusan terkait dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam ketenteraman dan ketertiban umum antara lain meliputi:

1. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
2. penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota;
3. pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah tersebut, diperlukan instrumen hukum yang mengatur aspek ketenteraman dan ketertiban umum beserta ancaman sanksinya. Pemerintah Daerah pada umumnya membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Serang yang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pada tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat perlu untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 40 yang berbunyi “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan”.⁴

Situasi ini memunculkan *urgensi* tentang pembentukan Peraturan Daerah baru untuk baik untuk mengubah atau menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan tetap mengacu pada prosedur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, harus dilengkapi dengan naskah akademik sebagai landasan kajian atas materi muatan yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 40

Berdasarkan latar belakang itulah maka perlu dilaksanakan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Serang?
- 2) Mengapa perlu rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Serang?

C. Tujuan penyusunan

- 1) Merumuskan bagaimana pengaturan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Serang.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

D. Dasar hukum

Dasar hukum terkait dengan penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat hal-hal yang akan dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
2. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
3. Ketentraman Masyarakat yang di atur dengan tertib-terbit yang terdiri dari:
 - a. Tertib jalan, fasilitas umum dan jalur hijau;
 - b. Tertib lingkungan;
 - c. Tertib sungai, saluran air dan sumber air;
 - d. Tertib bangunan, pemilik bangunan dan penghuni bangunan;
 - e. Tertib tuna susila dan anak jalanan;
 - f. Tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
 - g. Tertib peran serta masyarakat.
4. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban;

5. Sanksi administrasi;
6. Penyidikan;
7. Ketentuan pidana;
8. Ketentuan penutup.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - a. Deteksi dan cegah dini;
 - b. Pembinaan dan penyuluhan;
 - c. Patroli;
 - d. Pengamanan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Penertiban; dan
 - g. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
4. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
5. Pembentukan Struktur Organisasi dan pemberdayaan satuan pelindungan masyarakat;
6. Tugas, hak, dan kewajiban satuan pelindungan masyarakat;
7. Pembinaan;
8. Pelaporan;
9. Pendanaan.

Berdasarkan perbandingan sebagaimana tersebut diatas diperlukan penyesuaian pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor

2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam hal pengaturan:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang sebelumnya berisi tentang norma kewajiban dan larangan menjadi langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Serang dengan tetap melaksanakan penegakan Peraturan Daerah atau tertib-tertib yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- b. Belum diaturnya terkait dengan Perlindungan Masyarakat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, maka ditambahkan Bab tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat yang berisi diantaranya adalah kelembagaan dan struktur mulai dari Kabupaten Serang sampai dengan Pemerintah Desa.
- c. Selain kelembagaan juga diatur terkait dengan Tugas, hak, dan kewajiban satuan tugas perlindungan masyarakat.
- d. Ketentuan Pidana yang sebelumnya diberlakukan adalah 6 bulan kurungan diubah menjadi 3 bulan karena dalam proses penegakan terjadi kesulitan ketika harus dilimpahkan ke pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang membutuhkan waktu lebih lama, sedangkan jika ketentuan pidananya di buat menjadi 3 bulan akan berlaku ketentuan tinda pidana ringan yang dalam prosesnya tidak sampai waktu 24 jam.

Dari uraian tersebut jika di prosentasekan perubahan yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 melebihi 50% perubahan yang dilakukan dan substansi pengaturannya terjadi perubahan yang signifikan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran yang akan diwujudkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan masyarakat adalah terciptanya ketertiban, keamanan, dan ketentraman di masyarakat Kabupaten Serang, dimana dalam upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan ketaatan, dan penerapan sanksi kepada pelanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

Sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan undang-undang tersebut maka Pemerintah Kabupaten Serang berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, serta untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam suasana kerukunan dan kebersamaan. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada

akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Serang.

Kondusifitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Serang tersebut memerlukan pengaturan ketertiban umum yang diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Serang. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Serang yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat tersebut diperlukan perubahan secara total terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan Daerah yang baru diharapkan dapat lebih responsif atas situasi terbaru guna melaksanakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum secara optimal.

Peraturan Daerah mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Serang yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum.

B. Ruang lingkup materi

Ruang lingkup materi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat mencakup:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Kewenangan;
- c. Kebijakan;
- d. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat;
- e. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- f. Kerja Sama dan Koordinasi;
- g. Pembinaan;
- h. Pelaporan;
- i. Tunjangan Khusus;
- j. Pendanaan;
- k. Peran Serta Masyarakat;
- l. Penghargaan;
- m. Ketentuan Pidana; dan
- n. Ketentuan Penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal yang semakin menegaskan perlunya Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. bahwa pengaturan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Serang dalam sebuah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dimana hal tersebut merupakan cerminan dan pengejawantahan asas Kepastian Hukum dan pelaksanaan amanat Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
2. bahwa Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan hal yang urgen dan substantif, hal ini mengingat agar terdapat landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

B. Saran

1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Daerah yang baru tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
2. Perlunya agar regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat segera untuk ditetapkan, hal ini penting sebagai landasan yuridis dan menjamin kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sekaligus melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Arinanto, Satya, Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Jakarta ,2009, Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya ketertiban, keamanan, dan ketentraman di masyarakat Kabupaten Serang, Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, perlu memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Serang diperlukan instrumen hukum untuk dapat menangani permasalahan tersebut sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah;
- c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1416);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
9. Kepala Satpol PP adalah Kepala Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
10. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
11. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
12. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.
13. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat

bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan Bupati, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

14. Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Desa dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.
15. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Bupati yang berada di Satpol PP Kabupaten serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan penegakan Perda dan Perbup dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Bupati dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perbup dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat dilaksanakan melalui:
- a. perencanaan;
 - b. pencegahan;
 - c. penegakan perda dan Perbup;
 - d. pelindungan;
 - e. pembinaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam:
- a. rencana strategis; dan
 - b. rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 5

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sosialisasi;
 - b. pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;
 - c. seminar/workshop; dan/atau
 - d. patroli.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 6

- (1) Penegakan Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kesadaran;
 - b. peningkatan ketaatan; dan
 - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
- (4) Dalam hal pelanggaran terdapat unsur pidana, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 7

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dari segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan; dan
 - b. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Perda dan Perbup.
- (2) Pelaksanaan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan Instansi lainnya.

Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah; dan

- d. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. pendataan; dan/atau
 - c. patroli.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Setiap orang berkewajiban menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah dengan cara mentaati Perda dan Perbup yang meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan dan angkutan jalan;
 - c. tertib tempat umum, jalur hijau, dan taman;
 - d. tertib sungai, saluran, danau/situ, dan pinggir pantai;
 - e. tertib bangunan;
 - f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - g. tertib kesehatan;
 - h. tertib administratif kependudukan;
 - i. tertib sosial;
 - j. tertib pedagang kaki lima;
 - k. tertib alat peraga;
 - l. tertib reklame;

- m. tertib kawasan merokok;
 - n. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - o. tertib peran serta masyarakat; dan
 - p. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda dan/atau Perbup.
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai Perda dan/atau Perbup.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilakukan melalui:
- a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Penyelenggaraan Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

Pasal 14

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dibawah koordinasi Camat.

Pasal 15

Penegakan Perda dan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. Penertiban Non yustisial; dan
- b. Penindakan yustisial.

Pasal 16

- (1) Penertiban Non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan terhadap setiap orang atau aparatur yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perbup.
- (2) Penertiban Non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perda dan/atau Perbup;
 - b. diberikan teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga;
 - c. penghentian kegiatan; dan
 - d. pembongkaran.
- (3) Dalam hal pelanggaran Perda terdapat unsur pidana maka dilaporkan kepada PPNS.

Pasal 17

- (1) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atas Perda.
- (2) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Penyelidikan; dan
 - b. Penyidikan.

- (3) Penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi PPNS dalam penegakan Perda dan Perbup yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat PPNS diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan Linmas.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Satgas Linmas Kabupaten dan kecamatan.
- (3) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 20

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat yang membidangi

Linmas dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan dan Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

BAB VI

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan/atau Kepolisian Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas pada kecamatan dan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di kecamatan dan Desa;

- b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di kecamatan dan Desa;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di kecamatan dan Desa;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di kecamatan dan Desa;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di kecamatan dan Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PELAPORAN Pasal 23

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Satpol PP melaporkan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX

TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 25

- (1) Dalam tugas penegakan Perda dan/atau Perbup dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah memberikan tunjangan kepada Polisi Pamong Praja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penyampaian aspirasi;
 - b. melaporkan pelanggaran yang berdampak pada terganggunya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. turut menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - d. menjadi anggota Satlinmas;
 - e. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;
 - f. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya; dan/atau
 - g. memberikan masukan atas penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelindungan masyarakat.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Perda ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administrasi; atau
 - c. sanksi paksaan pemerintah.
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
 - b. surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - c. surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
 - d. surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - e. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; atau
 - c. pembongkaran.

Pasal 30

- (1) denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dibayarkan kepada kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1x24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara penjatuhan dan rician besarnya sanksi

administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal
BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

RUDY SUHARTANTO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Kondisi yang tertib, tenteram, aman, nyaman, damai, indah, bersih dan teratur sebagai dampak positif dari penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat merupakan kondisi yang mendukung dalam mewujudkan tujuan bernegara untuk melindungi segenapa bangsa Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum. Gangguan terhadap Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat merupakan kondisi yang dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif, sehingga Daerah sebagai personifikasi Negara berkewajiban mencegah dan mengatasinya dalam rangka mewujudkan pembangunan di Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat merupakan salah satu lingkup kewenangan Pemerintah Daerah yang digolongkan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Di dalam Lampiran Huruf E angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ditegaskan kewenangan Pemerintah Kota meliputi:

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah;
2. Penegakan Perda dan Peraturan Bupati; dan
3. Pembinaan PPNS.

Oleh karena itu, Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yang diserahkan secara atribusi kepada Daerah adalah menjadi dasar dari pelaksanaan otonomi daerah sehingga Daerah berkewajiban merumuskan dalam kebijakan daerah dengan Peraturan Daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan ini tegas menempatkan keberadaan Satpol PP menjadi sentral dalam mengawal produk hukum Daerah.

Untuk menciptakan keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat sangat penting. Pembentukan Perda ini diharapkan dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Linmas.

Terkait dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam Peraturan Daerah ini memuat dan menjabarkan 13 (tiga) belas tertib yang wajib diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaturan tertib dimaksud diikuti dengan pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelanggar. Tiga belas tertib dimaksud sebagai berikut:

1. tertib tata ruang;
2. tertib Jalan;
3. tertib angkutan Jalan dan angkutan Sungai;
4. tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
5. tertib lingkungan;
6. tertib Sungai, saluran, dan kolam;
7. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
8. tertib Bangunan;
9. tertib sosial;
10. tertib kesehatan;
11. tertib tempat hiburan dan keramaian;
12. tertib peran serta masyarakat
13. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda; dan
14. layanan dampak dalam rangka penegakan perda dan perkara.

Satpol PP sebagai kunci utama dalam penegakan Perda ini, melaksanakan tugas dan fungsinya secara preventif non yustisial dan penindakan yustisial. Untuk 2 (dua) kepentingan yang berbeda dalam kegiatan penegakan Perda yakni kepentingan Satpol PP di satu pihak dan masyarakat yang melanggar Perda di pihak lain maka Satpol PP

dalam tugas operasionalnya dibekali dengan SOP dan berlandaskan pada HAM yang harus dipatuhi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas